

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERSPEKTIF REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN

Putu Dita Rahayu Mandasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dita7717@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai keabsahan kontrak elektronik perusahaan *Financial Technology* berdasarkan *judicial review*. Serta menjelaskan bentuk kontrak elektronik pada perusahaan *Financial Technology*. Penulisan berikut ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil riset menyebutkan bahwasanya perusahaan *Financial Technology* telah mendapat pedoman aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan adanya POJK No.77/POJK.01/2016. Keabsahan dari kontrak elektronik telah terjawab dengan adanya dasar hukum kontrak elektronik yang dicantumkan dalam UU ITE dan KUHPerdato. Perusahaan *fintech* telah berdiri dengan iringan perusahaan-perusahaan start-up lainnya, dengan hal itu peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan memberikan ijin telah didasari dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Otoritas Jasa Keuangan, Teknologi Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to learn more the validity of electronic contracts from *Financial Technology* companies based on a *juridical review*. Also explaining about how forms of electronic contracts exist in *Financial Technology* companies. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study state that *Financial Technology* companies have received official regulatory guidelines from the *Financial Services Authority*, namely POJK No.77/POJK.01/2016. The legitimacy of electronic contracts has been answered by the existence of a legal basis for electronic contracts as stated in the *ITE Law* and the *Civil Code*. *Fintech* companies have been established with the accompaniment of other start-up companies, with this in mind the role of the, *Financial Services Authority* to supervise and grant permits has been based on the applicable regulations

Keywords: *Electronic Contract, Financial Services Authority, Financial Technology*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Majunya ilmu pengetahuan berbasis kepada teknologi digital kini merambat ke beragam aspek, salah satunya dalam pembuatan kontrak. Ditata pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang berikutnya dikatakan KUHPer) "Perikatan lahir karena adanya kontrak atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak." Dilansir dari buku "Hukum Perjanjian" dikatakan bahwasanya "Suatu perikatan ialah suatu perhubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹" Setelah itu, dapat dipahami bahwasanya keterkaitan diantara perikatan dan perjanjian terletak pada fakta bahwasannya perjanjian tersebut menciptakan suatu kewajiban atau tanggung jawab. Menurut Prof. Subekti "Perjanjian ialah suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua individu bersepakat untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.²" Suatu perjanjian yang sah selaras terhadap hukum yang berlaku dalam artian tidak bertentangan dan selaras terhadap Undang-undang yang berlaku, serta secara langsung mengikat dua belah pihak, perjanjian atau

¹ Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm 1.

² *Ibid.*

kesepakatan tersebut umumnya bersifat tidak dapat dicabut kecuali melalui persetujuan bersama dari kedua belah pihak yang bersangkutan yang telah menyepakati atau berdasarkan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan hukum atau aturan yang berlaku.³ Dengan berkembangnya teknologi, bentuk dan jenis kontrak juga semakin mengikuti perkembangan zaman, kini kontrak tidak hanya dapat dilakukan secara bertatap muka, melainkan telah ada kontrak yang dilakukan secara *daring* yaitu kontrak elektronik. Kontrak elektronik telah ada semenjak media *internet* memasuki masa lintas komersial dilakukan di *internet*. Dibentuknya *Commercial Internet Exchange*, yaitu suatu kegiatan jual-beli dengan memakai *internet* yang kemudian sering dikatakan *electronic commerce* (berikutnya dikatakan *e-commerce*) mulai menyebarluaskan konsep perbelanjaan melalui *e-commerce*.

Bentuk-bentuk transaksi yang ada di *e-commerce* tidak hanya transaksi B2C (*business to customer*) atau transaksi antara pelaku bisnis dengan konsumennya, melainkan juga dapat berupa B2B (*business to business*) yaitu antara para pebisnis yang melakukan kesepakatan secara online. Seperti halnya perjanjian secara langsung yang terjadi dalam dunia bisnis, perjanjian online atau *electronic contract* (berikutnya dikatakan *e-contract*) telah menjadi sarana perikatan yang sering ditemui.

Dalam pengimplementasiannya, *e-contract* telah dipakai di Indonesia dalam perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Seperti perusahaan *financial technology* (berikutnya dikatakan *fintech*) memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan bisnis, teknis perusahaan *fintech* ialah dengan memberikan penawaran dengan menyalurkan dana secara *peer-to-peer*. Yang merupakan transaksi penyaluran dana hanya bisa dilakukan melalui transaksi digital oleh konsumen perusahaan *fintech*.

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang menawarkan peminjaman dana di Indonesia telah banyak berkembang hingga saat ini. Maka, diperlukan adanya perusahaan yang menaungi yaitu *fintech* yang memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi dengan aman. Perusahaan *fintech* telah banyak menaungi perusahaan-perusahaan yang baru berkembang atau dapat dikatakan sebagai *start-up* yang terdapat di Indonesia, contohnya seperti aplikasi *go-pay*, *akulaku*, *modalku*, *bareksa*, dan masih banyak lagi aplikasi yang dinaungi *fintech*. Dengan sejumlah perusahaan yang menaungi transaksi keuangan secara online, sudah diperlukan fondasi yang menjamin keabsahan perusahaan-perusahaan tersebut. Legalitas aplikasi atau perusahaan tersebut dapat dilihat dari adanya Otoritas Jasa Keuangan (yang berikutnya dikatakan OJK) memberikan izin.

Pada 2021, OJK menyebutkan bahwasanya terdapat penambahan penyelenggara *fintech* di Indonesia. Dengan demikian perusahaan *fintech* tercatat telah memiliki nilai investasi sebesar 12,98 triliun pada tahun 2021. "Perkembangan industri *fintech* di Indonesia telah berkembang secara pesat. Hal tersebut juga membuat *fintech* berhasil menarik minat sejumlah investor" perihal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia, Rudiantara.⁴ Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menaungi transaksi keuangan di Indonesia, sudah diperlukan adanya penjelasan terkait keabsahan dan juga regulasi menatanya.

Penulisan artikel ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan regulasi dan juga keabsahan kontrak elektronik dalam bisnis *Fintech*. Adapun beberapa studi yang telah mengkaji mengenai keabsahan kontrak elektronik diantaranya pertama, tulisan dari Lintang Cahyani Andira dan Iswi Hariyani, *Jurnal Ilmu Kenotariatan: Keabsahan kontrak Elektronik Dalam Layanan*

³ Prof. Subekti, S. (2003). *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA*. Jakarta: Intermasa.

⁴ Prisma Ardianto. (2022). 2021, Investasi di Fintech Indonesia Capai Rp 12,98 Triliun. <https://investor.id/finance/288089/2021-investasi-di-fintech-indonesia-capai-rp-1298triliun#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%E2%80%93%20Total%20nilai%20investasi%20di%20industri,fintech%20di%20Asia%20Tenggara%20di%20tahun%20yang%20sama> (24 Maret 2022)

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵ Kedua, tulisan dari Meline Geratita Sitompul, Jurnal Yuridis Unaja: Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia.⁶ Ketiga, jurnal dari Luh Sarini pada Jurnal Kerta Semaya: Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending.⁷

Berdasarkan atas paparan isu hukum pada latar belakang yang telah diterangkan, sudah riset ini disusun dengan judul “Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi Financial Technology dalam Perspektif Regulasi Otoritas Jasa Keuangan”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait bisnis *Financial Technology*?
- 2) Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam bisnis *Financial Technology* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan berikut ada tujuannya untuk membahas regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam bisnis *Financial Technology*. Serta menelaah lebih lanjut mengenai keabsahan apabila melakukan kontrak elektronik dalam bisnis *Financial Technology* di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode yang dipakai di riset ini ialah yuridis *normative*, dengan memakai pendekatan pada aturan UU yang mengkaji regulasi-regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan aturan UU yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada riset ini. Sumber bahan hukum yang dipakai pada riset ini ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan berikut sifatnya deskriptif-analisis dimana memberikan penggambaran mengenai isu dan melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, serta memberikan solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Financial Technology

Dilansir dari UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 menata bahwasanya “Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.” Selanjutnya, ditata melalui Pasal 6 bahwasanya “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; serta kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”, oleh karena itu, kegiatan usaha *fintech* juga berada di bawah pengawasan OJK.

Dalam sistematis perusahaan *fintech*, perjanjian antara kedua belah pihak dilaksanakan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka. Kemudian hasil dari perjanjian itu disebut dengan “kontrak elektronik” atau dokumen elektronik yang definisinya telah ditentukan melalui Pasal 1 angka 12 Peraturan OJK

⁵ Andira, L. C. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 1 Issue 2 (2020)*, 1.

⁶ (Sitompul, 2018) 1

⁷ Luh Sarini dan Putu Devi Y.U.. (2020). Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 52.

No.77/POJK.01/2016 yaitu “Dokumen Elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan POJK No.77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menata bahwasanya “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memakai jaringan internet.”⁸

Pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi yang artinya startup yang mengadakan platform pinjaman secara online.⁹ Dapat juga didasari dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) menata secara jelas mengenai beragam individu yang terikat di pelayanan pinjam meminjam berbasis teknologi, sebagai berikut:¹⁰

- a. Penyelenggara layanan
Pasal 1 angka 6 menata bahwasanya “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berikutnya dikatakan Penyelenggara ialah badan hukum Indonesia yang mengadakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
- b. Penerima pinjaman
Ketentuan Penerima Pinjaman ditata melalui Pasal 1 angka 7 yang memberikan pengertian “Penerima Pinjaman ialah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”
- c. Pemberi pinjaman
Melalui Pasal 1 angka 8 ditata “Pemberi Pinjaman ialah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
- d. Bank
Bank memiliki peranan penting dalam mengadakan layanan pinjam meminjam baik itu berupa *virtual account* dan *escrow account*. Perihal berikut ditata melalui Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Otoritas jasa keuangan
Dalam hal sistem pinjam meminjam uang yang bergantung pada teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan adalah tempat yang tepat untuk melakukan pendaftaran dan persetujuan perizinan. Selain itu, mereka perlu sering melaporkan bagaimana keadaannya. Mengenai perihal berikut ditata melalui Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 bahwasanya “Otoritas Jasa Keuangan ialah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

⁹ (Hussein, 2018)

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.”

Keterkaitan hukum diantara penyelenggara dan OJK muncul berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan-perundang-undangan, khususnya mengenai perihal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Mengacu pada ketentuan POJK ini, ditentukan bahwasanya “Penyelenggara yang ingin menyelenggarakan sistem *fintech* wajib memperoleh izin dari OJK, dan setelah melakukan kegiatan dalam bidang teknologi finansial, wajib memberikan laporan secara rutin kepada OJK.”¹¹ Perihal ini juga telah tercantum melalui Pasal 7 yaitu “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” (Sari, 2020)

3.1.2 Financial Technology

Keberlanjutan pemberian akses ke layanan finansial menjadi elemen kunci seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital seperti sekarang ini.¹² Dilansir dari *The National Digital Research Centre* (NDRC), memberi pengertian *fintech* yaitu “*innovation in financial services*” atau dapat diartikan sebagai “peningkatan atau perubahan pelayanan keuangan *fintech*.”¹³ Perusahaan *fintech* telah banyak menaungi perusahaan-perusahaan berbentuk start-up yang berkembang di Indonesia, contohnya seperti aplikasi *go-pay*, *akulaku*, *modalku*, *bareksa*, dan masih banyak lagi. Terhitung kurang lebih telah ada 140 perusahaan yang bergerak dibawah naungan *fintech* Indonesia.

Perusahaan *fintech* ialah industri industri yang operasinya di bidang keuangan dengan memberikan penawaran transaksi dana melalui teknologi yang telah ada. *Fintech* pun seringkali dikatakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Menurut Prof Subekti, pinjam meminjam dapat didefinisikan sebagai “suatu kesepakatan di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena dipakai, dengan ketentuan bahwasanya pihak kedua akan mengembalikan total yang sama, baik jenis maupun kualitasnya.”¹⁴ *Fintech* memiliki kelebihan yaitu memberikan keefisienan dalam mengoptimalkan akses data terkait layanan perbankan dengan dimensi yang luas dan kenyamanan untuk melaksanakan transaksi dengan fleksibel kapanpun maupun dimanapun.¹⁵ Dalam perkembangannya *fintech* memberikan beragam opsi kepada pengguna, termasuk efisiensi serta keamanan pembayaran, serta peningkatan aksesibilitas layanan keuangan.¹⁶ Selain itu, *fintech* ialah inovasi bisnis yang baru yang dapat memenuhi *necessitas* masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dengan tidak perlu rekening seperti perbankan. Industri *fintech* dianggap lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan bisnis keuangan lainnya. Maka, dilansir dari data statistik *fintech* dalam situs resmi OJK,

¹¹ Ernama, H. B. (2017). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3.

¹² Uya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *PerwiraJournal of Economics and Business (PJEB)* E-ISSN :2775-572X Volume 2 Nomor 1, Februari, 3.

¹³ Sari, A. M. (2020). *Kenali Bisnis Di Era Digital "Financial Technology"*. Sumatra Barat: Cendekia Mandiri.

¹⁴ Prof. R. Subekti, S. (1995). *ANEKA PERJANJIAN*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Christmastianto, I. A. (2017). ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERBANKAN DI INDONESIA. *Volume 20 No. 1, April 2017*.

¹⁶ Irawan, A. (2020). pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Memakai Payment Fintech. *Jurnal Kajian Akutansi*, 4.

telah terdapat penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman di berbagai lokasi di Indonesia, yaitu:

Table 18 Accumulated of Loan Disbursement to Borrowers Based On Location

Lokasi / Locations	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Peresakaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan
a. Jawa	257,504.52	270,371.63	284,371.56	*****	*****	*****	*****	361,637.11	*****	*****	*****	*****
1. Banten	26,735.63	28,001.18	29,377.32	30,832.35	32,296.52	33,885.27	35,885.30	37,433.45	39,141.67	41,036.81		
2. DKI Jakarta	85,392.83	90,632.30	95,555.33	100,484.36	105,412.36	112,524.82	115,152.47	120,141.43	125,331.39	130,778.31		
3. Jawa Barat	82,256.62	85,535.05	88,834.53	94,293.89	98,731.54	103,933.81	109,202.30	114,036.39	118,331.67	124,434.32		
4. Jawa Tengah	22,774.77	24,005.76	25,142.94	27,035.11	28,248.58	29,626.43	30,789.26	32,107.14	32,767.00	34,340.08		
5. DI Yogyakarta	3,437.84	3,643.77	3,843.95	4,069.74	4,306.70	4,578.54	4,800.19	5,043.76	5,291.30	5,608.59		
6. Jawa Timur	36,306.76	38,432.38	40,616.90	42,821.92	45,148.19	47,775.05	50,184.13	52,814.33	55,520.74	58,459.77		
b. Luar Jawa	51,634.39	54,866.44	59,491.51	62,659.60	65,983.84	67,396.58	70,849.33	74,427.28	78,016.42	82,236.04		
1. Nangroe Aceh Darussalam	1,078.14	1,120.39	1,253.90	1,385.50	1,432.06	1,376.87	1,334.66	1,433.54	1,411.32	1,468.74		
2. Sumatera Utara	6,374.21	7,367.54	8,333.21	8,370.53	3,358.28	8,351.72	9,243.00	9,664.23	10,034.78	10,625.04		
3. Sumatera Barat	2,347.07	2,505.01	3,041.27	3,175.05	3,318.45	3,092.33	3,168.52	3,365.40	3,564.39	3,789.19		
4. Riau	2,366.23	3,153.44	3,453.06	3,626.57	3,807.56	3,887.33	4,005.87	4,198.77	4,400.54	4,634.32		
5. Kepulauan Riau	2,047.74	2,202.63	2,342.95	2,489.20	2,642.73	2,816.15	2,908.33	3,059.01	3,220.53	3,407.54		
6. Kepulauan Bangka Belitung	662.39	706.41	316.64	962.40	1,055.09	947.52	982.65	1,016.70	1,075.17	1,117.52		
7. Jambi	1,611.04	1,711.72	1,807.51	1,903.47	2,004.87	2,118.65	2,193.70	2,306.50	2,415.66	2,540.42		
8. Sumatera Selatan	4,698.57	4,895.17	5,259.76	5,532.56	5,819.12	6,135.14	6,334.15	6,709.60	7,037.13	7,414.43		
9. Bengkulu	664.81	706.65	743.06	779.72	819.84	861.98	896.24	936.60	973.73	1,026.85		
10. Lampung	3,639.50	3,858.79	4,061.43	4,283.11	4,502.57	4,768.40	4,966.52	5,207.51	5,485.07	5,777.21		
11. Kalimantan Barat	1,739.42	1,865.11	1,982.89	2,106.35	2,229.16	2,357.42	2,375.41	2,496.09	2,614.23	2,754.36		
12. Kalimantan Tengah	1,027.84	1,110.59	1,186.01	1,249.79	1,323.04	1,401.80	1,473.49	1,545.68	1,621.33	1,707.19		
13. Kalimantan Utara	268.34	288.76	305.18	321.88	339.80	360.03	380.42	399.04	417.84	442.05		
14. Kalimantan Timur	3,202.73	3,409.27	3,600.24	3,806.30	4,014.57	4,250.17	4,461.86	4,682.54	4,905.06	5,169.29		
15. Kalimantan Selatan	2,178.92	2,362.86	2,502.47	2,640.23	2,790.63	2,959.79	3,111.02	3,264.14	3,420.35	3,603.68		
16. Sulawesi Utara	2,058.60	2,178.21	2,302.02	2,425.43	2,569.84	2,716.62	2,875.29	3,029.71	3,183.29	3,387.30		
17. Gorontalo	859.15	937.34	997.25	1,072.00	1,172.38	1,250.14	1,372.59	1,523.83	1,644.14	1,728.36		
18. Sulawesi Tengah	895.01	957.52	1,015.66	1,071.24	1,128.46	1,199.16	1,267.52	1,341.15	1,416.30	1,503.86		
19. Sulawesi Barat	273.33	289.55	306.55	322.51	338.85	359.84	378.77	402.16	423.64	447.38		
20. Sulawesi Selatan	4,388.30	4,662.46	4,897.72	5,129.82	5,407.30	5,726.26	6,058.65	6,366.69	6,656.75	6,931.37		
21. Sulawesi Tenggara	694.15	739.84	779.84	819.08	863.67	917.22	962.01	1,016.09	1,067.24	1,127.78		
22. Bali	3,543.03	3,721.94	3,914.07	4,128.84	4,365.53	4,618.74	4,861.97	5,104.73	5,364.85	5,686.67		
23. Nusa Tenggara Barat	1,635.81	1,788.80	1,883.68	1,985.05	2,093.29	2,185.72	2,270.38	2,372.07	2,463.16	2,577.41		
24. Nusa Tenggara Timur	568.63	604.30	640.12	678.88	721.68	769.58	803.72	850.80	900.30	963.76		
25. Maluku Utara	204.32	219.20	233.38	248.47	264.38	283.49	298.85	315.72	333.76	352.66		
26. Maluku	344.52	367.42	389.66	412.13	437.70	463.76	485.06	511.73	538.72	569.20		
27. Papua Barat	215.20	228.31	241.18	255.20	270.45	286.07	292.17	308.46	326.59	347.11		
28. Papua	781.39	810.00	838.20	867.64	900.76	934.09	959.32	992.78	1,030.34	1,073.36		
JUMLAH	309,138.31	*****	343,863.07	*****	380,187.73	*****	*****	*****	455,000.19	*****	*****	*****

Sumber: www.ojk.go.id dalam Statistik Fintech Lending Okt 2022

Dalam menjalankan perusahaan, fintech memiliki landasan hukum perusahaan yaitu:

- PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI)
- PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- PBI No. 19/12/OBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PAGD/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Finansial.

Menurut Pasal 1 angka 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, "Fintech ialah penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis inovatif, dengan potensi dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

3.1.3 Peer to Peer Lending

Pelayanan yang diadakan dari industri fintech ialah pinjam-meminjam uang melalui platform teknologi informasi. (Peer to Peer atau P2P Lending). Peer to Peer Lending dapat diartikan sebagai sistem perjanjian pinjam meminjam yang mengacu pada ketentuan yang telah ditata dalam KUHPer, namun perbedaannya terletak pada keberadaan pihak ketiga yaitu adanya penyelenggara berupa media elektronik. Pelaksanaan perjanjian P2P Lending dilakukan berdasarkan Peraturan OJK tentang LPMUBTI. Banyaknya jumlah institusi yang mengadakan P2P Lending, oleh karena itu, tingginya jumlah konsumen dan volume pinjaman yang diserahkan melalui entitas yang mengelola P2P Lending di Indonesia

mencerminkan adopsi yang besar dari masyarakat terhadap layanan keuangan digital di negara ini.¹⁷

Keseimbangan dalam perlindungan hukum untuk pelaku usaha dan konsumen tercapai melalui aturan hubungan hukum di antara keduanya.¹⁸ Ketentuan mengenai keterhubungan hukum diantara para pihak dalam terlaksananya *P2P Lending* melalui *e-contract* sudah ditata melalui Pasal 18 POJK LPMUBTI, yang menyebutkan bahwasannya kontrak terbagi menjadi:

a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Penyelenggara atau platform dalam situsnya memiliki kemampuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi sebagai Pemberi Pinjaman, yang dalam implementasi *P2P Lending* lebih lanjut dikatakan *Lender*. Informasi mengenai penggunaan dana yang disediakan oleh penyelenggara minimal wajib mencakup:

1. Total yang diserahkan pada yang menerima pinjaman;
2. Tujuannya dari penggunaan dana oleh yang menerima pinjaman;
3. besarnya bunga pinjaman; dan
4. rentang durasi peminjaman

Apabila yang memberi pinjaman tertarik akan penyelenggara untuk memberi pinjamannya kepada penyelenggara, kemudian pemberi pinjaman dan penyelenggara dapat dikatakan telah melakukan perjanjian yang dituang di kontrak elektronik antar kedua belah pihak. Melalui Pasal 1795 KUHPer ditata bahwasanya "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu melingkupi segala kepentingan pemberi kuasa." Mengenai perihal ini pemberian kuasa dilakukan pada saat pemberi pinjaman telah sepakat dengan ketentuan yang telah diserahkan penyelenggara. Dengan singkat, kuasa khusus dapat diartikan sebagai hak istimewa yang diserahkan oleh individu pada individu lain untuk mengelola suatu kepentingan atau urusan atas nama yang memberi kuasa. Pihak yang mendapatkan kuasa tersebut berkewajiban melaksanakan tugas hukum selaras terhadap mandat yang diserahkan, sehingga mereka jadi perwakilan yang memberi kuasa dalam pelaksanaan tugas tertentu.

b. Perjanjian antara penerima pinjaman dengan penyelenggara

Perjanjian ini menimbulkan adanya hubungan hukum yang terjadi dengan terciptanya perjanjian atau kesepakatan penggunaan layanan *fintech*. Kesepakatan tersebut tercipta karena penerima pinjaman telah setuju dengan syarat-syarat serta ketentuan yang disampaikan oleh penyelenggara.

c. Perjanjian antara penerima dan pemberi pinjaman

Ikatan hukum diantara penyelenggara dan *Lender* terjadi melalui adanya proses kesepakatan memberikan kewenangan, sehingga sebagai hasilnya dalam perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam, struktur hukumnya ialah sebagai perjanjian peminjaman uang.

3.2 Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Bisnis Financial Technology

3.2.1 Kontrak Elektronik

Kontrak lahir karena adanya suatu persetujuan terhadap suatu tawaran yang menghasilkan terjadinya kesepakatan antarkedua belah pihak yang terlibat. Ditata melalui Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11

¹⁷ Luh Sarini dan Putu Devi Y.U., *op. cit.* hlm 55

¹⁸ Kartika, A. S. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: INOVASI DAN TANTANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN. *Vol 11 No. 7 Tahun 2022*, 6.

Tahun 2008 tentang ITE¹⁹ bahwasanya “kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak melalui sistem elektronik.” Hal tersebut selanjutnya dijabarkan kembali pada PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya terdapat melalui Pasal 1 Angka 15. Sedangkan Sistem elektronik merujuk melalui Pasal 1 Angka 6 POJK No.10/POJK.05/2022 ditata sebagai “rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di sektor layanan jasa keuangan.”²⁰ Transaksi elektronik juga disebutkan dalam definisi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (berikutnya dikatakan LPBBTI) melalui Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan bahwasanya “LPBBTI ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memakai internet.”²¹ Mieke Komar dalam bukunya yang berjudul *Cyberlaw* menjelaskan bahwasanya Kontrak elektronik tergolong sebagai kategori kontrak tak bernama (*innominaat*), yang berarti perjanjian-perjanjian tersebut tak ditata oleh KUHPer, namun muncul secara umum di masyarakat sebagai hasil dari kemajuan zaman dan kepentingan dalam berbisnis.²²

Adanya *e-contract* tidak lain karena berkembangnya *Electronic Business*. “An electronic contract is a contract formed by transmitting electronic messages between computers.” Perihal ini dikemukakan oleh Minter Ellison Rudd Watts. Menurut Prof. Dr. Johannes Gunawan, “Kontrak elektronik merupakan perjanjian standar yang disusun, dibuat, ditetapkan, direplikasi, dan disebarkan secara digital melalui situs internet (*website*) oleh pembuat kontrak (biasanya pelaku usaha) secara sepihak, dan kemudian dapat ditutup secara digital oleh penutup kontrak (mengenai perihal ini, konsumen).” Meskipun begitu, *electronic contract* masih berlandaskan pada hukum perikatan yang sama, yakni hukum yang telah berlaku di KUHPer.²³

Salah satu isu penting yang signifikan di dalam hukum perjanjian ialah menetapkan kevalidan adanya perikatan. “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, bagian berikut ditata melalui Pasal 1313 KUHPer. Dilandasi dengan pengertian perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwasanya kontrak elektronik merupakan jenis perjanjian yang selaras terhadap ketentuan Pasal 1313 KUHPer. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karakteristik paling utama dari sebuah perikatan ialah terdapatnya kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak terkait.²⁴ Hal tersebut berkaitan dengan validitas suatu perjanjian di dalam hukum perikatan Indonesia yang ditemui melalui Pasal 1320 KUHPer yang menyertakan sejumlah persyaratan dalam pembuatan suatu perjanjian yang mengenai perihal ini ialah kontrak, antara lain:²⁵ “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.”

Perihal ini juga selaras terhadap isi dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyertakan

¹⁹ Pasal 1 Angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

²⁰ Pasal 1 Angka 6 POJK No 10/POJK.05/2022

²¹ Pasal 1 Angka 1 POJK No 10/POJK.05/2022

²² Kantaatmadja, M. K. (2001). *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*. Bandung: ELIPS.

²³ Andira, L. C., *op. cit.* hlm 5

²⁴ Dewi Anggraeni RR, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan,. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 6 No. 3, Jakarta: UIN Syarif*, 225.

²⁵ Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

persyaratan yang wajib terpenuhi agar kontrak elektronik dianggap sah serupa dengan syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan pada KUHP. Hal-hal yang dimuat di kontrak elektronik, yaitu "Data identitas para pihak; Objek dan spesifikasi; Persyaratan Transaksi Elektronik; Harga dan biaya; Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik."

Selain itu, ditata melalui Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwasanya kontrak elektronik merupakan alat bukti hukum yang dianggap sah. Melalui Pasal tersebut juga diterangkan bahwasanya "kontrak elektronik dinyatakan sah apabila dipakai dalam sistem elektronik yang selaras terhadap ketentuan yang ditata dalam UU ITE." Namun, diterangkan juga dalam ayat (4) di Pasal tersebut, bahwasanya "kontrak elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Artinya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut, meskipun tidak berbentuk tertulis atau asli. Perihal ini menunjukkan bahwasanya dokumen elektronik berkekuatan hukum yang serupa seperti informasi tertulis atau dokumen asli, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Menurut Subekti, "Dalam perjanjian *fintech*, kontrak elektronik terjadi antara penyelenggara dan konsumen. Penyelenggara, sebagai pengirim informasi dan/atau dokumen elektronik, berperan, sementara konsumen ialah penerima informasi dan/atau dokumen elektronik. Hubungan hukum diantara penyelenggara dan konsumen dibangun melalui perjanjian yang dikatakan kontrak elektronik."

Sebuah perjanjian timbul karena ada penerimaan terhadap tawaran tertentu.²⁶ Begitu pula dengan kontrak elektronik yang memiliki kemiripan di kontrak pada umumnya. Perusahaan *fintech* memakai sistem teknologi atau internet, dari hal tersebut kesepakatan para pihak yang dilaksanakan pada internet melahirkan adanya kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *e-contract* dalam perusahaan *fintech* telah mengadakan suatu wadah bagi kreditur dan debiturnya untuk bertransaksi secara online. Dapat dipahami bahwasanya Perjanjian elektronik di dalam *fintech* mencakup hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi setiap pihak. Tanggung jawab penyelenggara *financial technology* ditata melalui Pasal 30 POJK 2018, yang menyebutkan bahwasanya "Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan."

Suatu perjanjian *financial* antara yang memberi dana serta yang mendapat dana disalurkan melalui *electronic document*.²⁷ Melalui Pasal 32 POJK No 10/POJK.05/2022 menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib agar kontrak elektronik dikatakan sah. Kontrak elektronik wajib dibuat dengan memakai sistem elektronik yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut wajib memuat identitas dari kedua belah pihak, perjanjian wajib memuat informasi mengenai jumlah dana yang diserahkan (jangka waktu dan bunga), kontrak elektronik wajib memuat informasi hak serta tanggung jawab dari kedua belah pihak, wajib memuat informasi mengenai sanksi ataupun denda yang dikenakan jika salah satu pihak melanggar kontrak elektronik, dan perjanjian wajib ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah

²⁶ Fratiwi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia. *Volume 2, Nomor 4, September 2021*.

²⁷ Pasal 32 Ayat (1) POJK No 10/POJK.05/2022

pidah atau memakai tanda tangan elektronik yang sah, syarat-syarat tersebut diterangkan melalui Pasal 32 POJK No 10/POJK.05/2022

IV. Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu legalitas kontrak elektronik telah dijamin dengan adanya dasar hukum Pasal 1 butir 17 dan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 32 POJK No 10/POJK.05/2022 dan juga telah ditata dalam 1320 KUHPer yang menyebutkan terkait syarat sahnya perjanjian, dan *e-contract* telah memenuhi syarat tersebut. Dalam perusahaan *fintech*, terdapat perusahaan-perusahaan *start-up* yang bergerak di bawah naungan perusahaan *fintech*. Legalitas perusahaan-perusahaan *start-up* tersebut telah terjamin dengan adanya pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus menata pengaturan perusahaan *fintech* di Indonesia. Beragam individu yang memiliki peran dalam perusahaan *fintech* telah ditata pula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kantaatmadja, M. K. (2001). *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*. Bandung: ELIPS.
- Pakpahan, E. F. (2020). 559 Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia.
- Prof. R. Subekti, S. (1995). *ANEKA PERJANJIAN*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Subekti, S. (2003). *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA*. Jakarta: Intermedia.
- Sari, A. M. (2020). *Kenali Bisnis Di Era Digital "Financial Technology"*. Sumatra Barat: Cendekia Mandiri.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Jurnal

- Andira, L. C. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 1 Issue 2 (2020)*.
- Christmastianto, I. A. (2017). ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERBANKAN DI INDONESIA. *Volume 20 No. 1, April 2017*.
- Dewi Anggraeni RR, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan,. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 6 No. 3, Jakarta: UIN Syarif, 225*.
- Ernama, H. B. (2017). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3*.
- Fратиwi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia. *Volume 2, Nomor 4, September 2021*.
- Hussein, F. H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon). *Jurnal Manajemen dan Bisnis, 66*.
- Irawan, A. (2020). pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Memakai Payment Fintech. *Jurnal Kajian Akutansi*.
- Kartika, A. S. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: INOVASI DAN TANTANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN. *Vol 11 No. 7 Tahun 2022, 6*.

- Luh Sarini dan Putu Devi Y.U.. (2020). Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 52.
- Sitompul, M. G. (2018). URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 1.
- Uya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)* E-ISSN :2775-572X Volume 2 Nomor 1, Februari, 3.

Website

- Prisma Ardianto. (2022). 2021, Investasi di Fintech Indonesia Capai Rp 12,98 Triliun. <https://investor.id/finance/288089/2021-investasi-di-fintech-indonesia-capai-rp-1298-triliun#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%E2%80%93%20Total%20nilai%20investasi%20di%20industri,fintech%20di%20Asia%20Tenggara%20di%20tahun%20yang%20sama> (24 Maret 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022